



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2017 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 53 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.333.301.278.503,00 bertambah sejumlah Rp. 34.441.639.170,50 sehingga menjadi Rp. 1.367.742.917.673,50 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :		
a. Semula	Rp.	1.232.301.278.503,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	63.520.431.321,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.295.821.709.824,00
2. Belanja :		
a. Semula	Rp.	1.333.301.278.503,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	34.441.639.170,50
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.367.742.917.673,50
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(71.921.207.849,50)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	101.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(28.978.792.150,50)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	72.021.207.849,50

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	100.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	100.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Bersih setelah Perubahan	Rp.	71.921.207.849,50
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 3

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 Oktober 2017
BUPATI PANGANDARAN,



H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 30 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 3 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 3 / 228 / 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(101.000.000.000,00)	(71.921.207.849,50)	29.078.792.150,50	(28,79)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	101.000.000.000,00	72.021.207.849,50	(28.978.792.150,50)	(28,69)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	101.000.000.000,00	72.021.207.849,50	(28.978.792.150,50)	(28,69)
3.2.5	Pembayaran Kepada Pihak Ketiga	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
		0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	101.000.000.000,00	71.921.207.849,50	(29.078.792.150,50)	(28,79)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00


BUPATI PANGANDARAN
H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 Pada Tanggal 30 Oktober 2017
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2017 NOMOR 3 SERI
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
 PROVINSI JAWA BARAT (3/228/2017)

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			Rp	%	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	Rp	%
	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
KECAMATAN PANGANDARAN	0,00	0,00	0,00	0,00	992.132.348,00	262.962.000,00	1.255.094.348,00	927.849.517,00	290.516.500,00	1.218.366.017,00	(36.728.331,00)	(2,93)
KECAMATAN SIDAMULIH	0,00	0,00	0,00	0,00	956.346.592,00	257.146.000,00	1.213.492.592,00	933.757.818,00	260.384.000,00	1.194.141.818,00	(19.350.774,00)	(1,59)
KECAMATAN PARIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	804.919.063,00	254.060.000,00	1.058.979.063,00	998.041.573,00	280.132.000,00	1.278.173.573,00	219.194.510,00	20,70
KECAMATAN CIJULANG	0,00	0,00	0,00	0,00	933.536.539,00	247.113.000,00	1.180.649.539,00	751.052.309,00	290.214.000,00	1.041.266.309,00	(139.383.230,00)	(11,81)
KECAMATAN CIMERAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.459.090,00	260.477.000,00	1.438.936.090,00	1.010.359.937,00	263.324.500,00	1.273.684.437,00	(165.251.653,00)	(11,48)
KECAMATAN CIGUGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.765.182,00	256.072.000,00	1.317.837.182,00	1.061.765.182,00	256.072.000,00	1.317.837.182,00	0,00	0,00
KECAMATAN LANGKAPLANCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.907.678,00	243.070.000,00	1.450.977.678,00	1.003.922.333,00	243.264.000,00	1.247.186.333,00	(203.791.345,00)	(14,05)
Pengawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.904.617,00	2.717.383.500,00	5.334.288.117,00	2.590.025.543,00	2.717.383.500,00	5.307.409.043,00	(26.879.074,00)	(0,50)
INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.904.617,00	2.717.383.500,00	5.334.288.117,00	2.590.025.543,00	2.717.383.500,00	5.307.409.043,00	(26.879.074,00)	(0,50)
Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813.992.126,00	4.794.440.000,00	8.608.432.126,00	3.361.323.158,00	5.939.998.000,00	9.301.321.158,00	692.889.032,00	8,05
KECAMATAN PADAHERANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120.000,00	12.120.000,00	0,00	12.120.000,00	12.120.000,00	0,00	0,00
KECAMATAN MANGUNJAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.226.000,00	12.226.000,00	0,00	12.226.000,00	12.226.000,00	0,00	0,00
KECAMATAN KALIPUCANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	(2.400.000,00)	(17,52)
KECAMATAN PANGANDARAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	7.195.500,00	7.195.500,00	(4.554.500,00)	(38,76)
KECAMATAN SIDAMULIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.664.000,00	13.664.000,00	0,00	10.426.000,00	10.426.000,00	(3.238.000,00)	(23,70)
KECAMATAN PARIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808.000,00	10.808.000,00	0,00	10.736.000,00	10.736.000,00	(72.000,00)	(0,67)
KECAMATAN CIJULANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186.000,00	6.186.000,00	0,00	6.085.000,00	6.085.000,00	(101.000,00)	(1,63)
KECAMATAN CIMERAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210.000,00	12.210.000,00	0,00	9.362.500,00	9.362.500,00	(2.847.500,00)	(23,32)
KECAMATAN CIGUGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870.000,00	7.870.000,00	0,00	7.870.000,00	7.870.000,00	0,00	0,00
KECAMATAN LANGKAPLANCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.619.000,00	17.619.000,00	0,00	17.425.000,00	17.425.000,00	(194.000,00)	(1,10)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813.992.126,00	4.676.287.000,00	8.490.279.126,00	3.361.323.158,00	5.835.252.000,00	9.196.575.158,00	706.296.032,00	8,32
Kesangan	1.188.301.146.168,00	1.248.405.172.889,00	60.104.026.721,00	5,06	241.094.596.706,00	17.018.151.500,00	258.112.748.206,00	246.798.701.112,00	17.611.318.559,00	264.410.019.671,00	6.297.271.465,00	2,44
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.188.301.146.168,00	1.248.405.172.889,00	60.104.026.721,00	5,06	241.094.596.706,00	17.018.151.500,00	258.112.748.206,00	246.798.701.112,00	17.611.318.559,00	264.410.019.671,00	6.297.271.465,00	2,44
Kepagawalan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606.633.923,00	1.260.874.000,00	3.867.507.923,00	1.723.964.446,00	1.370.664.000,00	3.094.628.446,00	(772.879.477,00)	(19,98)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606.633.923,00	1.260.874.000,00	3.867.507.923,00	1.723.964.446,00	1.370.664.000,00	3.094.628.446,00	(772.879.477,00)	(19,98)
JUMLAH	1.232.301.278.503,00	1.295.821.709.824,00	63.520.431.321,00	5,15	705.578.094.063,00	627.723.184.440,00	1.333.301.278.503,00	651.695.578.089,50	716.047.339.584,00	1.367.742.917.673,50	34.441.639.170,50	2,58

BUPATI PANGANDARAN



H. JEJE WIRADINATA

di Parigi
30 Oktober 2017
DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



MAHMUD

DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 3
KEPUTUSAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
JILID BARAT (3/228/2017)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7


 BUPATI PANGANDARAN
 H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 Pada Tanggal 30 Oktober 2017
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


 MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2017 NOMOR 3 SERI
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
 PROVINSI JAWA BARAT (3/228/2017)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	%
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12
	JUMLAH	18.532.949.415,00	210.385.093.942,00	398.805.141.083,00	627.723.184.440,00	21.895.346.415,00	239.730.061.704,00	454.421.931.465,00	716.047.339.584,00	88.324.155.144,00	14,07


BUPATI PANGANDARAN
H. JEFF WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 Pada Tanggal 30 Oktober 2017
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2017 NOMOR 3 SERI
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
 PROVINSI JAWA BARAT (3/228/2017)

KODE	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5= 4 - 3	6
06	1 03				
06	1 04	254.814.171.310,00	283.293.301.951,08	28.479.130.641,08	11,18
		60.214.955.000,00	64.357.880.000,00	4.142.925.000,00	6,88
07	KESEHATAN				
07	1 02	174.787.064.864,00	174.075.485.795,00	(711.579.069,00)	(0,41)
07	2 08	167.266.074.237,00	167.718.028.155,00	451.953.918,00	0,27
		7.520.990.627,00	6.357.457.640,00	(1.163.532.987,00)	(15,47)
08	PARIWISATA DAN BUDAYA				
08	2 16	9.857.529.803,00	11.150.279.357,13	1.292.749.554,13	13,11
08	3 02	578.878.000,00	674.792.732,00	95.914.732,00	16,57
		9.278.651.803,00	10.475.486.625,13	1.196.834.822,13	12,90
10	PENDIDIKAN				
10	1 01	398.444.343.043,00	391.341.695.783,72	(7.102.647.259,28)	(1,78)
10	2 13	393.743.104.729,00	386.237.893.669,72	(7.505.211.059,28)	(1,91)
10	2 17	2.087.060.000,00	2.108.123.800,00	21.063.800,00	1,01
		2.614.178.314,00	2.995.678.314,00	381.500.000,00	14,59
11	PERLINDUNGAN SOSIAL				
11	1 06	10.976.404.237,00	9.554.253.683,00	(1.422.150.554,00)	(12,96)
11	2 02	4.301.579.314,00	3.644.228.760,00	(657.350.554,00)	(15,28)
11	2 06	1.514.019.000,00	764.019.000,00	(750.000.000,00)	(49,54)
		5.160.805.923,00	5.146.005.923,00	(14.800.000,00)	(0,29)
		1.333.301.278.503,00	1.367.742.917.673,50	34.441.639.170,50	2,58

Diundangkan di Parigi
 Pada Tanggal 30 Oktober 2017
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2017 NOMOR 3 SERI
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
 PROVINSI JAWA BARAT (3/228/2017)

BUPATI PANGANDARAN


H. JEJE WIRADINATA



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

Lampiran VIII : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2017
Tanggal : 30 Oktober 2017

No	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NIHIL											
JUMLAH											

Diundangkan di Parigi
Pada Tanggal 30 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 3 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT (3/228/2017)

BUPATI PANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA

